



BUPATI BIREUEN  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 36 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018, maka perlu diatur lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/2019, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 112);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BIREUEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya masing masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disingkat Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul,

- dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen.
  13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
  14. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
  16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
  18. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
  19. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman lebih lanjut untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari:

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara;
- b. penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran;
- c. penerbitan SKRD dan SSRD;
- d. tata cara penagihan;
- e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- f. insentif pemungutan;
- g. pelaporan retribusi;
- h. pembiayaan;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

## BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

### Pasal 4

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Diskominsa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan kunjungan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap kali kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dilakukan *checklist* pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas objek retribusi yang paling sedikit memuat aspek sebagai berikut:
  - a. sarana pertanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
  - f. nama pemilik menara telekomunikasi;
  - g. nama pengguna menara telekomunikasi;
  - h. ketinggian menara telekomunikasi;
  - i. lokasi dan koordinat menara telekomunikasi;
  - j. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi;
  - k. beban maksimum menara telekomunikasi;
  - l. izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi; dan
  - m. aspek lain yang dianggap perlu.
- (4) Satuan biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Penetapan Retribusi

Pasal 5

Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakan seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) menara telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Diskominsa atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai atau langsung kepada Bendahara Penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti/*copy* setoran atau transfer ke Diskominsa.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama atau batas jatuh tempo selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dalam SKRD yang diterima.
- (5) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (6) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD oleh Bendahara Penerimaan.
- (7) Apabila wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai atau langsung kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bendahara penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (8) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;

- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan
- c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

## BAB V PENERBITAN SKRD DAN SSRD

### Bagian Kesatu Penerbitan SKRD

#### Pasal 8

- (1) SKRD diterbitkan oleh Diskominsa, diberi nomor urut, ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diberi stempel Dinas.
- (2) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

### Bagian Kedua Penerbitan SSRD

#### Pasal 9

- (1) SSRD diterbitkan oleh Diskominsa, diberi nomor urut, ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diberi stempel Dinas.
- (2) SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
  - a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi (warna putih);
  - b. lembar 2 (dua) untuk SKPK yang membidangi pendapatan Daerah (warna hijau);
  - c. lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
  - d. lembar 4 (empat) untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen (warna merah).

## BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 10

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dilakukan dengan STRD yang dikeluarkan oleh Kepala Diskominsa.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang dikeluarkan oleh Kepala Diskominsa.

BAB VII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Diskominsa dengan disertai alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Diskominsa membuat telahaan dan menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penetapan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi mempertimbangkan aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
- (2) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik.
- (3) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu.
- (4) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut:
  - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan.
  - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan paling lama berusia 15 (lima belas) tahun.
  - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Pasal 14

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5% (lima perseratus) dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Diskominsa melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan:
  - a. SKPK yang membidangi urusan Pendapatan Daerah; dan
  - b. Inspektorat Kabupaten Bireuen.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap triwulan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pada Tahun 2021 dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara tetapi dengan status tidak aktif atau tidak berfungsi lagi wajib dilakukan pembongkaran.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 276) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 612

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 25 TAHUN 2021  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN  
 BIREUEN

SATUAN BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1.	Biaya Transportasi Petugas		
	a. Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Siblah Krueng, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Makmur.	OM	Rp. 70.000,-
	b. Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kuta Blang, Kecamatan Jangka, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Gandapura.	OM	Rp. 60.000,-
	c. Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala.	OM	Rp. 50.000,-
2.	Honorarium Harian Petugas		
	a. Biaya Makan Minum	OM	Rp. 25.000,-
	b. Uang Saku	OM	Rp. 70.000,-

Keterangan:

OM = orang per menara telekomunikasi dalam 1 (satu) kali kunjungan.

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI